



**TRADISI *NGANTER DODOL* DALAM PERKAWINAN SUKU OGAN
DI DESA PENINJAUAN KECAMATAN PENINJAUAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Pangesti Hijrah Rahayu

NIM: 12140035



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKSHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2016

ABSTARK

Skripsi yang berjudul, Tradisi *Nganter Dodol* dalam Perkawinan Suku Ogan di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *nganter dodol* di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu? Bagaimana dampak tradisi *nganter dodol* bagi pasangan yang melakukan tradisi tersebut? dan bagaimana status hukum tradisi *nganter dodol* di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu ditinjau dari hukum Islam?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi perkawinan di kalangan masyarakat suku Ogan di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu masih melaksanakan adanya adat istiadat tidak bisa mengabaikan bentuk pintaan yang berupa *dodol* jika hendak meminang perempuan yang berasal dari suku Ogan. Pintaan adalah tuntutan sejumlah materi dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang ingin meminangnya. Pelaksanaan pemberian yang berupa *dodol* dalam tradisi pintaan di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu jika ditinjau dari hukum Islam hukumnya boleh asalkan dengan kesepakatan dan kerelaan dikategorikan sebagai pemberian biasa atau sebatas sebagai hadiah.

Kata kunci : pintaan, dan *nganter dodol*.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa shalawat serta salam penulis curahkan kepada Rasulullah SAW. Adapun judul skripsi ini yaitu: “TRADISI *NGANTER DODOL* DALAM PERKAWINAN SUKU OGAN DI DESA PENINJAUAN KECAMATAN PENINJAUAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.”

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak pihak-pihak yang telah membantu, baik berupa saran maupun motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat melewati kesulitan-kesulitan dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, ayah tercinta Sahori dan ibunda Sumarsih, karena perjuangan merekalah penulis bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi seperti sekarang ini. Begitu juga terhadap saudara-saudara penulis, karena mereka dengan tulus ikhlas telah kerja sama dalam pengumpulan dana demi kelangsungan pendidikan penulis. Semoga Allah mengangkat derajat mereka semua, amin. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih disampaikan pula kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.



2. Ibu Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I selaku ketua jurusan, Drs. Sunaryo, M.H.I selaku sekretaris jurusan Akhwal Al-Sakhsiyyah.
3. Bapak Dr. Muhammad Adil, MA selaku Pembimbing Utama, dan Bapak Drs. Sunaryo, M.H.I selaku pembimbing II beliau telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi ini mulai dari tahap proposal sampai akhir penelitian beliau juga lah yang telah memberikan semangat dan dukungan atas ide awal dalam penulisan ini.
4. Para informan dalam penelitian ini yang telah ikhlas untuk meluangkan waktu mereka guna menjawab beberapa pertanyaan dalam studi penelitian ini.
5. Keluargaku yang telah berkorban secara moril dan materil untuk keberhasilan skripsi ini beserta sahabat-sahabatku angkatan 2012 jurusan Akhwal Al-Sakhsiyyah dan juga rekan-rekan dari jurusan lainnya.
6. Kepada Sri Wahyuni Wulansari, Lilis Karlina, Verayati Indra Mustika, Nurlaini Febriani, Nalisa Agustina, Novi Rusadrini, , Reza Elpina, Yovie Ade Sitta PZ, AdekaRamadiah, Lutfi Nurul Falah, Tri Astuti, yang telah menemaniku menjad iteman terbaikkku yang menemaniku setiap saat, yang telah menjadi motivatorku untuk memulai dan menyelesaikan skripsi ini.

Dengan iringan do'a semoga amal dan perbuatannya akan mendapat limpahan dan ganjaran dari Allah SWT serta senantiasa memperoleh petunjuk dan lindungannya.



Akhir rasa syukur yang tak terhingga penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah bagi ilmu pengetahuan

Palembang, Agustus 2016

Penulis,

Pangesti Hijrah Rahayu

12140035





MOTTO

*Jika kamu berbuat baik (berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri,
Dan jika kamu berbuat buruk maka sebenarnya (keburukan itu) bagi
Dirimu sendiri (Al-Isra' : 17)*

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
Kemudahan, maka apabila kamu telah selesai
(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (
urusan) yang lain. (Alam Nasrah : 6-8)*

*Yakinlah apa yang kita tanam,
Kelak itu pula yang akan kita tunai.*

Kesabaran adalah cahaya kemenangan yang gilang gemilang





PERSEMBAHAN

*Semoga Skripsi ini diberkahi
Allah SWT dan Muhammad Rasul Allah*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Orang tuaku

Sahori dan Sumarsih

Yang telah memberi makna hidup, serta curahan kasih suci

Dalam mencari kebenaran

Kakak Puji Miarsih

Adikku Umi Haniy, Izzah Isti Qomah, Dina Marisa

Keponakanku Zumrotun Nisa Isti Qomah, Asyifa Putri

Kalian lah semangat hidupku

Calon suamiku

Almamaterku tercinta UIN Raden Fatah Palembang

Ya Allah jadikanlah berkah dan manfaat semua ilmu yang hamba peroleh.

Amien



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAAN	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
DEWAN PENGUJI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kajian Penelitian Terdahulu	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TRADISI SESERAHAN DALAM ISLAM	
A. Pemberian Wajib	
1. Pengertian Mahar	16

2. Syarat-syarat Mahar	21
3. Ketentuan tentang Kadar Mahar	23
4. Fungsi Mahar.....	24
5. Macam-macam Mahar.....	26
B. Pemberian Biasa	
1. Tradisi Pintaan.....	26
2. Faktor-faktor Besarnya Nilai Pintaan.....	28
3. Pengertian Pintaan <i>Dodol</i>	30
4. Nilai Jumlah Pintaan <i>Dodol</i>	32
5. Makna Pemberian <i>Dodol</i>	33
6. <i>Ngincau Dodol</i>	34
7. Hikmah Pemberian <i>Dodol</i>	36

BAB III GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SUKU OGAN

A. Letak Geografis Desa Peninjauan	37
B. Kondisi Masyarakat Desa Peninjauan.....	39
1. Ekonomi	39
2. Jumlah Penduduk	40
3. Pendidikan.....	41
4. Kehidupan Sosial	42
5. Bentuk Ritual dan Kesenian Desa Peninjauan.....	44

BAB IV PRAKTIK *NGANTER DODOL* PADA MASYARAKAT

SUKU OGAN DI DESA PENINJAUAN KECAMATAN

PENINJAUAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi <i>Nganter Dodol</i> di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu	48
---	----



B. Relevansi Tradisi *Nganter Dodol*..... 51

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nganter Dodol* di
Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan
Komerling Ulu 53

BAB V PENUTUP

A. Simpulan..... 63

B. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN..... 67

RIWAYAT HIDUP PENULIS..... 68



DAFTAR TABEL

Tabel I Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Peninjauan

Tabel II Jumlah Penduduk Menurut Kategori Umur di Desa Peninjauan

Tabel III Sarana Pendidikan di Desa Peninjauan

Tabel IV Pemeluk Agama di Desa Peninjauan

Tabel V sarana Peribadatan di Desa Peninjauan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi *nganter dodol* dalam adat perkawinan suku Ogan, merupakan salah satu khazanah intelektual yang telah dipraktikan sejak lama sebagai sumbangan yang sangat penting dalam membentuk tradisi masyarakat di Desa Peninjauan. Sampai dengan saat ini, memang agak sulit untuk menemukan literatur yang menjelaskan secara konkret tentang awal mula tradisi *nganter dodol* tumbuh dan berkembang, berbeda dengan tradisi *seserahan roti buaya* pada masyarakat Betawiyang dapat ditelusuri melalui sumber-sumber yang cukup banyak ditulis oleh para peneliti baik di dalam maupun di luar negeri.

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan laki-laki dan perempuan hikmanya adalah supaya manusia berpasang-pasangan sebagai suami istri membangun rumah tangga yang damai dan teratur, ikatan lahir oleh pasangan suami istri merupakan hubungan resmi yang bersifat sakral dan nyata di dalam kehidupan manusia.¹Sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ ۱

¹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996) hlm. 26

²Q.s. An-Nisa (4) : 1

Setiap makhluk diciptakan saling berpasangan, begitu juga manusia. Jika pada makhluk lain untuk berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak demikian dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan, baik itu peraturan agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan.³Perkawinan bagi umat manusia adalah hubungan yang sangat sakral dalam arti bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam khususnya secara prinsip tidak lepas dari hukum Islam. Perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap yang saling mengayomi diantara kedua belah pihak antara suami dan istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Agar tujuan dalam perkawinan tercapai, dan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Hal ini demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang ideal.⁴

Adapun hal dan tujuan untuk hidup berpasangan inilah istilah perkawinan atau pernikahan disebutkan. Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama.⁵Penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan agung oleh sebab adanya tata cara khusus ini, setiap agama memiliki tata cara peraturan tersendiri. Kesemuanya mengacu pada satu hal yaitu bahwa manusia

³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 200) hlm. 11-12.

⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000) hlm.12

⁵M.Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 200) hlm. 1.



adalah makhluk Tuhan yang mulia, mempunyai karunia akal budi sehingga dalam banyak perilaku dalam kehidupannya.

Adapaun pada dasarnya asas dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat dijelaskan bahwa prinsip perkawinan adalah untuk seumur hidup (kekal) dan tidak boleh terjadi suatu perceraian. karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian. menyebutkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁶

Perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum apabila sudah memenuhi syarat-syarat sah dan rukun pernikahan. Salah satu syarat sah pernikahan adalah dengan adanya pemberian mahar atau maskawin kepada calon mempelai putri/calon isteri. Menurut kesepakatan para ulama, mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon isteri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.⁷ Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri,

⁶Wacana Intelektual Press, *Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, hlm. 12

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.101

bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridla dan kerelaan isteri.⁸

Adapun pada tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqh maharitu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah, dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Definisi yang diberikan ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, definisi tepat yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat berlangsungnya akad nikah.⁹ Dengan demikian, tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkannya sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah, meskipun demikian, bila setelah menerima mahar si isteri memberikan lagi sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya secara sukarela, suami boleh mengambilnya.¹⁰

Adapun mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi maharitu tidak ada batas tertinggi. Mereka berselisih pendapat tentang batasterendahnya. Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *ibid*, hlm. 85.

⁹ Amir Syarifudin, *ibid*, hlm. 85.

¹⁰ Amir Syarifudin, *ibid* hlm. 86.

1Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahartidak ada batasterendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar.¹¹

Islam juga tidak melarang adanya pemberian lain yang menyertai mahar dan pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau sesuatu yang memberatkan akan tetapi sebagai sebuah kerelaan yang bertujuan memperkokoh persaudaraan. Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan, akan tetapi pada realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis masih banyak ditemukan pelaksanaan perkawinan yang berbeda-beda dikalangan umat Islam. Karena akibat perbedaan pemahaman tentang agama, adat istiadat dan budaya, sehingga dalam perkawinan mempunyai corak atau adat yang unik seiring ketentuan agama.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada garis khatulistiwa. Dengan Penduduk yang berdiam dan berasal dari pulau-pulau yang beraneka ragam adat budaya dan hukum adatnya. Namun demikian walaupun disana sini berbeda tetapi dikarenakan rumpun asalnya adalah satu yaitu bangsa, maka walaupun berbeda-beda masih dapat ditarik persamaan dalam hal-hal yang pokok. Hampir disemua lingkungan masyarakat adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan mayarakat, perkawinan tidaklah semata-mata urusan pribadi yang melakukannya.

¹¹Abdul Rahman Ghazali, *ibid*, hlm.

Adat istiadat perkawinan suatu daerah, selain memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, berisi tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh calon pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya sehingga perkawinan ini dapat pengabsahan dari masyarakat, Salah satu unsur kebudayaan yang masih dilestarikan oleh bangsa Indonesia sebagai warisan budaya adalah upacara adat perkawinan dimana banyak sekali bangsa yang masih melestarikannya seperti masyarakat Suku Ogan yang ada di wilayah Sumatera Selatan.

“Kebudayaan meliputi segala manifestasi dari kehidupan manusia yang berbudi luhur dan yang bersifat rohani, seperti agama, kesenian, filsafat, ilmu pengetahuan, tata negara dan lain sebagainya. Kebudayaan juga diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang, dimana manusia tidak hidup begitu saja di tengah alam, namun berusaha mengubah alam itu. Di dalam pengertian kebudayaan juga terdapat tradisi, yang merupakan pewarisan berbagai norma, adat istiadat dan kaidah-kaidah. Namun tradisi bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah, tradisi justru terpadu dengan berbagai perbuatan atau tindakan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya”¹²

Kebudayaan sebagai mekanisme kontrol bagi kelakuan dan tindakan manusia sebagai pola-pola kelakuan manusia. Selanjutnya dapat dijelaskan pula bahwa kebudayaan merupakan pengetahuan yang diyakini kebenarannya oleh yang bersangkutan dan yang diselimuti perasaan-perasaan manusia serta menjadi sistem nilainya. Hal itu terjadi karena kebudayaan diselimuti oleh nilai-nilai moral yang bersumber dari nilai-nilai yang pandangan hidup dan sistem etika yang dimiliki manusia. Setiap manusia dan masyarakat yang mendiami daerah tertentu mempunyai suku dan adat istiadat serta kebudayaan sendiri. Indonesia sebagai

¹²Budiono Herusutoto. 2011. *Mitologi Jawa*. Yogyakarta : Onkor Semesta Ilmu. Hal.15

negara kepulauan memiliki keanekaragaman suku bangsa dan keanekaragaman kebudayaan yang akan menjadi modal dasar sebagai landasan pengembangan budaya bangsa yang ada di Indonesia. Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram, dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal.

Perkawinan adat Suku Ogan di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki tahapan-tahapan kegiatan yang dimana ada tahapan sebelum perkawinan terdiri dari *mintak status* dimana calon mempelai laki- laki datang sendirian ke rumah pihak perempuan untuk menanyakan apakah sudah boleh untuk datang bersama kedua orang tua dengan tujuan *masati rasan* (menentukan kelanjutan hubungan), *masati rasan* yakni setelah mendapat ijin dari kedua orang tua pihak perempuan, maka pihak laki- laki datang kembali bersama kedua orang tua kerumah pihak perempuan untuk memastikan apakah benar antara anaknya (pihak laki- laki) menjalin hubungan dengan anak dari pihak perempuan (*masati rasan*), setelah mendapat jawaban dari pihak perempuan pada waktu yang telah disepakati bersama.

Keluarga pihak laki- laki datang kembali kerumah pihak perempuan untuk melakukan lamaran (*madukan rasan*), *mutuskan kate* yakni apabila keluarga pihak laki- laki sanggup memenuhinya maka pihak laki- laki mengajukan permintaan untuk memilih waktu yang tepat untuk pelaksanaan akad nikah dan pesta pernikahan agar terjadi kesepakatan (*mutuskan kate*). Pihak laki- laki juga



meminta waktu untuk datang kembali guna memenuhi permintaan pihak perempuan, ngantatkan seserahan sesuai waktu yang telah disepakati pihak laki-laki datang kembali bersama pemuka adat dengan membawa mukun (rantang besi) yang berisi *dodol* membawa kelengkapan primer, serta membawa mas kawin yang dikehendaki pihak perempuan.

Adapun pada pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Adat Suku Ogan di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu ini membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar, maka upacara adat perkawinan hanya dilakukan oleh orang tua yang mampu menyelenggarakan perkawinan putra-putrinya secara mewah. Bagi calon-calon pelaku pelaksanaan adat (yang belum menikah) khususnya bagi yang tidak mampu ataupun berkeberatan tentunya hal ini menjadibeban tersendiri bagi, meraka dan keluarganya. Tradisi seperti ini akan terus menjadi unsurbudaya yang dihayati dari masa-kemasa. Nilai dan norma yang terkandung didalamnya sangat kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat tentang salah satu kegiatan dalam prosesi perkawinan Suku Ogan yakni proses pelaksanaan tradisi *nganter dodol* dalam adat perkawinan Suku Ogan Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Adapun pelaksanaan tradisi tersebut ini diharuskan keberadaannya, karena apabila pihak calon mempelai laki-laki tidak memenuhi tradisi tersebut maka akan menghambat untuk dapat melangkah ke jenjang perkawinan. Dari realitas yang ada, bahwa tradisi *nganter dodol* adalah

sistem adat yang ada dan tetap dilestarikan pada masyarakat Desa Peninjaua. Bagi yang beragama Islam tentu saja ingin mengetahui kepastian hukum Islam. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul “ **Tradisi *Nganter Dodol* Dalam Perkawinan Suku Ogan di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *nganter dodol* di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu?
2. Bagaimana dampak tradisi *nganter dodol* bagi pasangan yang melakukan tradisi tersebut?
3. Bagaimana status hukum tradisi *nganter dodol* di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi *nganter dodol* di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu



2. Untuk menjelaskandampak tradisi *nganter dodol* bagi pasangan yang melakukan tradisi tersebut di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komerling Ulu.
3. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *nganter dodol* di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komerling Ulu

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang tradisi *nganterdodol* dalam perkawinan pada suku Ogan di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komerling Ulu. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan dengan adanya skripsi ini dapat mengetahui kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komerling Ulu, tentang adanya pemberian yang berupa *dodol*.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komerling Ulu khususnya dan masyarakat lainnya umumnya dalam hal tradisi pemberian yang berupa *dodol* pada suku Ogan.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Ada beberapa tulisan peneliti terdahulu di Prodi Al-Ahwal AsSyakhsyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mengenai kaitannya dengan tema yang diteliti sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Joko Suprianto yang membahas tentang “Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penolakan Lamaran Pernikahan Oleh Orang Tua Pihak Perempuan di Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin”. Penelitian ini yang menyimpulkan bahwa tata cara pelaksanaan lamaran yang terjadi di Desa Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yaitu dilakukan apabila dalam suatu lamaran, pihak laki-laki tidak dapat memenuhi semua permintaan dari pihak perempuan seperti masalah mahar dan permintaan yang lainnya.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Rici yang membahas tentang “Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Adat di Desa Penandingan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim tentang Permintaan Orang tua”. Yang menyimpulkan bahwa pemberian permintaan tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai pemberian wajib yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki sebagai bantuan terhadap pihak wanita untuk biaya resepsi pernikahan dan biaya lainnya. Semua permintaan itu sudah menjadi hak dari calon mertua apabila tidak terlaksana atau tidak dapat dipenuhi

¹³Joko Suprianto, “Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penolakan Lamaran Pernikahan Oleh Orang Tua Pihak Perempuan di Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin”. (*Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang), 2009.



oleh pihak laki-laki maka lamaran dari pihak keluarga laki-laki tidak diterima dan pernikahan akan batal karena hal ini sudah menjadi adat.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nawiro yang membahas tentang “Batalnya Rencana Perkawinan karena tidak Terpenuhi Pintaan di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Mazhab Imam Syafe’i”. Penulis mengatakan bahwa tinjauan Mazhab Imam Syafe’i terhadap batalnya rencana pernikahan yang terjadi di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim karena kurangnya pintaan, dapat menimbulkan dua hal yang pertama hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam apalagi kalau kedua mempelai tersebut sudah memenuhi syarat dalam arti memang sudah wajib untuk menikah. Yang kedua pintaan adalah syarat yang diberikan oleh calon mempelai wanita kepada calon mempelai laki-laki dimana itu harus dipenuhi, apabila tidak dipenuhi syarat tersebut maka suatu akad dapat batal, akan tetapi pintaan tersebut tidak berlebihan dalam arti masih dalam kewajaran atau kemampuan dari calon mempelai laki-laki.¹⁵

E. Metode Penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁴Rici, “Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Adat di Desa Penandingan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Tentang Pintaan Orang Tua”. (*Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang), 2009.

¹⁵Siti Nawiro, “Batalnya Rencana Perkawinan karena tidak Terpenuhi Pintaan di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Mazhab Imam Syafe’i”. (*Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang), 2011.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi lapangan, yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di lapangan. Dalam hal ini peneliti melihat dan meneliti secara langsung di masyarakat yang melaksanakan tradisi *nganterdodol* di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dipilihnya Desa Peninjauan ini oleh peneliti karena masyarakat yang ada di Desa tersebut mayoritas Suku Ogan dan masih menggunakan tradisi *nganter dodol*.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Peninjauan yang bersuku Ogan, yang 80% nya bersuku Ogan, dari jumlah penduduknya 4.132 orang, dan 1.116 KK. Mengingat besarnya populasi di atas, maka penulis mengambil sample 1% dari populasi tersebut. Sehingga jumlah sample dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Dengan rincian 5 orang, tokoh masyarakat, 2 orang tokoh agama dan 1 orang tokoh adat, 21 orang warga masyarakat, karena di Desa Peninjauan terdapat tujuh dusun yang biasa disebut dusun I, II, III, IV, V, VI, dan VII. Adapun penarikan sampel dilakukan dengan teknik *rondom sampling* yakni mengambil sebagian dari populasi yang dijadikan sample.

4. Jenis dan Sumber data



Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah (*naturalistik*), yaitu yang meneliti tentang:

- a. Tata cara pelaksanaan tradisi *nganter dodol* di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu
- b. Dampak tradisi *nganter dodol* bagi pasangan yang melakukan tradisi tersebut
- c. Status hukum tradisi *nganter dodol* di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu ditinjau dari hukum Islam.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini ada dua

- a. Sumber data *Primer*, merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan studi penelitian lapangan berupa wawancara dengan responden yang melaksanakan tradisi *nganter dodol* di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. Sumber data *Sekunder* adalah yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka antara pewawancara dan responden penelitian ini.



b. Observasi

Observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu oleh panca indra lainnya.¹⁶ Peneliti menggunakan observasi langsung ke daerah objek penelitian, mengamati fakta yang ada di lapangan, yang digunakan untuk memperoleh data awal yang berhubungan dengan masalah pintaan *nganter dodol*.

c. Dokumentasi

Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain.¹⁷

6. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini setelah data tersusun maka dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan, serta menyajikan seluruh masalah yang ada, dengan pengambilan kesimpulan akan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu umum ke khusus sehingga mudah dipahami.

F. Sistematika Pembahasan

¹⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana. 2011), hlm. 118

¹⁷Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara), hlm. 191



Penelitian ini akan memberikan gambaran secara garis besar di dalam sub-subnya yang terdiri dari bab pertama sampai bab terakhir yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan berisi gambaran umum yang ada hubungannya dengan isi dan mengantarkan pada pembahasan selanjutnya. Bagian ini terdiri bahasan latar belakang masalah, pokok masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan gambaran umum Desa Peninjauan yang meliputi: pertama letak geografis, kedua kondisi masyarakat, yang meliputi : ekonomi, jumlah penduduk, pendidikan dan kehidupan sosial. Ketiga kondisi keagamaan yang terdapat di Desa Peninjauan.

Bab ketiga, menguraikan tentang tradisi seserahan dalam Islam yang didalamnya menguraikan tentang pemberian wajib pada perkawinan yaitu mahar dan pemberian biasa yaitu pemberian *dodol* yang didalamnya menguraikan tentang asal mula *nganter dodol*, dan cara pembuatan *dodol* yang dikaitkan pada perkawinan. Dilanjutkan proses pelaksanaannya dan hikmah yang terkandung dalam pemberian *dodol* dalam perkawinan.

Bab keempat, berisikan tentang praktik *nganter dodol* dalam perkawinan masyarakat suku Ogan di Desa Peninjauan, yang didalamnya terdapat tata-cara pelaksanaan tradisi *nganter dodol* pada masyarakat suku Ogan, relevansi tradisi *nganter dodol*, dan analisis hukum Islam terhadap Tradisi *nganter dodol* dalam

perkawinan suku Ogan di Desa Peninjauan Kmatan Peninjauan Kabupaten Ogan
Komerling Ulu.

BAB V Simpulan, dan saran





BAB II

TRADISI SESERAHAN DALAM ISLAM

Pembahasan mengenai seserahan dalam Islam meliputi :

1. Pemberian Wajib

A. Pengertian Mahar

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termaksud kata benda abstrak atau masdar, yakni mahram, atau kata kerja, yakni fi’il dari *muharayamhuru-mahram*, lalu dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni *al-mahr*, dan kini sudah di Indonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, mahar didentitaskan dengan *maskawin*.¹⁸

Mahar disebut juga istilah yang indah, *shidaq*. *Shidaq* berarti kebenaran. Mahar menunjukkan arti kebenaran dan kesungguhan cinta kasih laki-laki yang meminangnya. Ia merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami bagi orang yang di cintainya. Mahar bukanlah atas diri seorang wanita. Wanita tidak menjual dirinya dengan mahar. tetapi ia membuktikan kebenaran kesungguhan, cinta, dan kasih sayang laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan mahar.¹⁹

Secara umum, kata lain yang dipakai mahar dalam Al-Qur’an adalah *ajr*. *Ajr* ini berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengatin

¹⁸Ahmad Beni Saebeni, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2001) hlm.260

¹⁹Abdul aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009) hlm. 174

perempuan. Seseungguhnya *ajr* itu berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin perempuan. *Ajr* itu adalah sesuatu yang diberikan dan tidak dapat dihilangkan. Sedangkan dengan kata *shoduqah* juga dipakai di dalam Al-Qur'an, untuk memberikan tekanan pemberian nafkah pada dalam kehidupan berkeluarga". Kata lain yang dipakai dalam Al-Qur'an untuk menyebutkan nafkah adalah *faridhah*, yang menjadikan pembayaran mahar sebagai hal penting bagi sahnya perkawinan.²⁰ Dengan demikian, mahar adalah hadiah perkawinan yang disetujui pengantin pria untuk diberikan kepada pengantin wanita, dan sebenarnya dia jugalah yang berhak menentukan mahar.²¹

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Adapun secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya atau pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).²² Diwajibkan bagi seorang pria yang akan menikahi seorang perempuan itu memberikan sesuatu kepada istrinya sebagai syarat pernikahan, sesuatu itu dapat berbentuk uang, emas, atau barang lainnya. Pemberian ini dinamakan mahar atau maskawin.²³

²⁰A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996) hlm. 287

²¹Rahmat Taufik Hidayat, *Almanak Alam Islami Sumber Rujukan Keluarga Muslim Milenium Baru*, (Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya, 2000) hlm. 316

²²Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 84.

²³Efendy Muchtar, *Fiqh Islam*(Palembang : Universitas Sriwijaya, 2003) hlm. 306



Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hasil rumusan Ulama Indonesia juga ikut andil dalam memberikan pengertian tentang mahar. Tertulis dalam Buku I Hukum perkawinan tentang ketentuan umum pada pasal 1 ayat d sebagaimana berikut :“Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”²⁴ Adapun pengertian mahar yaitu suatu pemberian seorang pria kepada seorang wanita yang akan dinikahinya yang pemberian tersebut berupa emas, uang, barang seperti Al-Qur’an, seprangkat alat sholat dan lainnya.²⁵

Mahar dalam Islam bukan sebagai adat kebiasaan seperti orang Afrika yang memberikan mahar karyanya kepada pengantin perempuan. Mahar dalam Islam bukan berarti sebagai nilai tukar seorang anak perempuan kepada suaminya dalam jual beli. Mahar juga bukan berarti maskawin bangsa Eropa kuno, ayah memberikan maskawin kepada anak perempuannya sendiri ketika anak perempuan menikah. Kemudian maskawin pemberian ayah perempuan di anggap harta milik suami. Hal ini lah yang menjadi motif seorang laki-laki mengawini si perempuan Eropa kuno. Begitu pula yang dipraktekkan di tengah umat Kristen dan Hindu di Kerala dan beberapa wilayah lain di India. Ayah dari pihak perempuan disyaratkan mambayar maskawin yang berat untuk memperoleh suami yang sesuai bagi anak perempuannya. Pada masyarakat Arab Jahiliah, maskawin di anggap sebagai harta milik dari wali perempuan, jumlah maskawin bervariasi

²⁴Tim Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2010) hlm. 227

²⁵Syamsul Rijjal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Bogor : Cahaya Salam, 2008) hlm. 453



sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pekerjaan, kekayaan, dan status sosial anak laki-laki.²⁶

Sebaliknya, mahar atau maskawin dalam Islam merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam perkawinan. Mahar ini lalu menjadi milik mempelai perempuan itu sendiri. Islam telah mengangkat derajat kaum perempuan, karena mahar itu diberikan sebagai tanda penghormatan kepada kaum perempuan. Andaikata perkawinan itu berakhir dengan perceraian, maskawin itu tetap merupakan hak milik isteri dan suami tidak berhak mengambil kembali maharnya kecuali dalam kasus khulu' karena perceraian terjadi lantaran permintaan dari pihak isteri. Dalam hal isteri yang minta cerai hendaknya mengembalikan semua mahar yang telah diberikan kepadanya. Dengan kata lain, mahar itu adalah sejumlah uang atau benda lainnya yang dijanjikan suami kepada isterinya karena perkawinan.²⁷

Dari pengertian di atas dapat di ambil suatu analisis bahwa mahar itu sesuatu yang harus diberikan atau pemberian yang wajib kepada seorang perempuan dan sebagai nafkah pertama dari seorang suami kepada istrinya, yang mana pemberian tersebut dengan penuh sukarela.

Didalam konteks perkawinan bahwa mahar secara tegas dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada calon suami untuk membayar mahar firman Allah SWT.

Dalil kewajiban mahar dari Al-Qur'an adalah Allah SWT berfirman :

²⁶A. Rahman I Doi, *ibid*, hlm.285

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011) hlm. 87

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَهُ²⁸

Dapat disimpulkan dari ayat tersebut menjelaskan suami wajib memberikan maskawin kepada calon istrinya, maskawin adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya selama maskawin itu masih bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit, itupun tidak ada masalah. Agama juga menganjurkan agar maskawin merupakan materi sesuatu yang bersifat materi krena itu. Orang yang tidak memilikinya dianjurkan untuk menanggihkan perkawinan sampai ia memiliki kemampuan, tetapi karena satu dan lain hal maka emas pun bisa digunakannya ataupun jasa.²⁹

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Adapun pemberian suatu maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.³⁰

B. Syarat-syarat Mahar

Adapun mahar yang diberikan calon istri yang harus memenuhi syarat-syarat di dalam hukum perkawinan atau menurut syariat Islam yaitu :

²⁸Q.S An-Nisa' (4) : 4

²⁹Indra Hasbi, *Potret Wanita Sholeha* (Jakarta : Penamadani, 2004) hlm. 88

³⁰Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014) hlm. 37



1. Harta berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamr, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.³¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa syarat pemberian mahar haruslah jelas keadaannya maksudnya mahar yang akan diberikan jelas barangnya agar suatu mahar tersebut dapat dikatakan sah dalam perkawinan.

C. Ketentuan Tentang Kadar Mahar

Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki, yang wajib ditunaikan karena mahar merupakan hak bagi isteri. Walaupun mahar bukan termasuk dalam rukun ataupun syarat sahnya perkawinan, tetapi pemberian tersebut merupakan

³¹Tihami, *ibid*, hlm. 40

kewajiban yang harus ditunaikan. Dengan kata lain, bahwa perkawinan tanpa ada mahar maka hukumnya tidak sah. Karena Allah SWT telah mewajibkan, bahwa setiap perkawinan harus ada mahar. Dan apabila tidak disebutkan pada waktu akad, pernikahan itu tetap sah.³²

Mahar dibebankan kepada suami sebagai bentuk kewajiban materi yang harus diberikan kepada istrinya selain nafkah, sebagai indikasi kesungguhannya untuk mengawini dan mencintai perempuan, sebagai tanda penghormatan terhadap kemanusiaannya, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf. Bahwa mahar bukanlah harga dari seorang perempuan. Oleh karena itu tidak ada ukuran yang pasti terkait dengan besar dan kecilnya mahar.³³

Dengan demikian syari'at Islam tidak menentukan atau membatasi kadar mahar (maskawin) yang harus diberikan suami kepada istrinya. Agama menyerahkan kepada masyarakat untuk menetapkannya menurut adat yang berlaku dikalangan mereka, menurut kemampuan.³⁴

Adapun mengenai besarnya kadar mahar tidak ditetapkan dalam syariat Islam Rahmat Hakim berpendapat dalam buku yang dikutip Beni Ahmad Saebeni bahwa besar kecilnya mahar sangat bergantung pada kebiasaan maupun situasi dan kondisinya, sehingga besarnya mahar yang diberikan oleh laki-laki kepada pihak perempuan selalu berbeda-beda, karena merupakan hak mempelai wanita, pihak wanita berhak memilih dan menentukan maharnya. Ia berhak meminta

³²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algenisdo, 2003) hlm. 393

³³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : LKiS, 2007) hlm. 150

³⁴Alhamdani, *ibid*, hlm. 111

mahar dalam jumlah yang besar atau kecil , dan berhak mengembalikan sesuatu kepada pihak mempelai laki-laki. Ia pun berhak meminta mahar dalam bentuk emas, rumah, tanah, mobil, dan sebagainya. Hanya yang paling berkah adalah permintaan mahar yang murah dan sederhana. Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam.

Syariat Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Mengenai besarnya mahar, ulama Fiqh telah bersepakat bahwa tidak ada batas tertinggi dan rendahnya. Mengenai besarnya mahar, Imam Syafe'I berpendapat bahwa mahar itu tidak mengenal tinggi, rendahnya, besar dan kecil. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Oleh karena itu, dalam menetapkan besar kecilnya maskawin (maskawin) itu diperlukan kerelaan dari pihak yang bersangkutan, dan bentuk mahar (maskawin) boleh apa saja, asal dapat dimiliki dan dapat ditukarkan, kecuali benda-benda yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, seperti khamar, daging babi, bangkai dan sebagainya. Begitu pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik, seperti air, binatang-binatang yang tidak bisa dimiliki, dan sebagainya.³⁵

D. Fungsi Mahar dalam Perkawinan

³⁵Beni Ahmad Saebeni, *ibid*, hlm 170-172



Adapun fungsi mahar didalam perkawinan bahwa didalam suatu pengertian mahar yaitu sesuatu yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik berupa benda ataupun jasa. Jadi fungsi mahar yaitu :

1. Mahar diisyaratkan Allah SWT, untuk mengangkat derajat wanita dan memberikan penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah SWT mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga. Oleh Karen itu suatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahnya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.³⁶
2. Adapun fungsi mahar yaitu untuk menunjukkan kesakralan akad pernikahan dan menghormati kedudukan wanita dan pihak keluarga dan mahar juga bisa menjadi pertanda atas kesungguhan niat baik, pihak laki-laki untuk membangun mahligai suatu rumah tangga.³⁷

³⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Amzah, 2009) hlm. 178

³⁷Sur Aini “Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Tradisi *Nyakai* Pada Masyarakat Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih”, (*Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2011

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya, fungsi suatu mahar yaitu untuk menghormati dan menghargai suatu kedudukan wanita dan sebagai kesungguhan dan kesiapan seorang laki-laki untuk melakukan suatu pernikahan.

E. Macam-macam Mahar

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu :

1. Mahar *Musamma*
2. Mahar *Mitsli*

Mahar *Musamma*, yaitu mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar atau besarnya mahar ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Mahar *mitsil*, yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.³⁸

2. Pemberian Biasa

A. Tradisi Pintaan

Tradisi pintaan merupakan tradisi yang dilestarikan oleh suku Ogan hingga saat ini. Ogan sendiri adalah nama salah satu suku yang terdapat di daerah Sumatra Selatan, suku yang banyak mendiami di sepanjang sungai Ogan yang

³⁸Abdul Rahman Ghazali, *ibid*, hlm. 93

mengalir melalui kota Baturaja, Tanjung Raja dan bermuara di Kertapati.³⁹ Sumber lain menyebutkan bahwa suku Ogan banyak tinggal di Baturaja, Pangandonan, Peninjaun, Pegagan Ilir Suku II, Ogan Komering Ulu (OKU) dan Ogan Komering Ilir. Bahasa yang digunakan adalah bahasa melayu tidak jauh berbeda dengan bahasa Malaysia. Prinsip hubungan keturunannya adalah patrilineal, namun dalam perkawinan bisa terjadi system matrilineal tergantung dari persetujuan kedua belah pihak. Dan mayoritas suku Ogan menganut agama Islam.⁴⁰

Suku Ogan yang terdapat di Desa Peninjaun Kecamatan Peninjaun Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan penduduk asli Ogan jika merujuk pada keterangan di atas, karena Peninjaun termasuk dalam kategori wilayah yang dihuni oleh suku Ogan. Adanya suku Ogan di Desa Peninjaun tidak lepas dari tradisi dan kebudayaan yang telah mereka bangun sebelumnya. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah tradisi pintaan *dodol*.

Tradisi pintaan *dodol* termasuk elemen penting dalam acara pra nikah dalam perkawinan adat suku Ogan. Pintaan sebagaimana diungkapkan oleh sesepuh wong Ogan adalah permintaan atau tuntutan sejumlah uang dan barang dari pihak gadis kepada pihak bujang yang akan meminangnya.⁴¹ Dengan kata lain pintaan adalah persyaratan berbentuk materi yang diajukan oleh pihak

³⁹Wawancara, Bapak Muchtasor selaku Ketua Adat di Desa Peninjaun pada tanggal 10 Desember 2015

⁴⁰Wawancara, Bapak Setiawan selaku SEKDES Peninjaun pada tanggal 7 Desember 2015

⁴¹Wawancara, Bapak Muchtasor selaku Ketua Adat di Desa Peninjaun pada tanggal 10 Desember 2015

perempuan yang harus dipenuhi oleh calon peminang untuk dapat menikahi pihak wanita yang dikehendaki. Walaupun demikian, pintaan dipahami dengan kedua pengertian tersebut tetap akan banyak berpengaruh dalam proses selanjutnya yaitu perkawinan kedua belah pihak. Pintaan hanya terjadi jika perempuan yang akan dilamar berasal dari suku Ogan. Karena itu, banyak laki-laki dari daerah lain atau suku lain jika menikahi perempuan suku Ogan maka pintaan benar-benar diperhatikan. Hal demikian sudah menjadi praktek yang umum bukan hanya di Desa Peninjauan, tetapi juga di daerah dimana terdapat suku Ogan didalamnya

Adapun yang menjadi pintaan di Desa Peninjauan yaitu ⁴²:

1. Pintaan emas

Pintaan emas ini di Desa Peninjauan untuk sekarang ini sudah menjadi pintaan untuk maskawin dalam perkawinan suku Ogan di Desa Peninjauan.

2. Pintaan Duit (uang)

Adapun untuk pinteant duit ini menjadi pinteant untuk uang asap pada upacara perkawinan.

3. Pintaan *Dodol*

Adapun untuk pintaan *dodol* sebagai simbol pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga calon mempelai wanita yang diberikan pada saat sebelum perkawinan.

⁴²Wawancara, Bapak Munir, selaku kaur Umum di Desa Peninjauan pada tanggal 10 Desember 2015

Dari adanya uraian di atas dapat di simpulkan bahwasanya adanya pintaan pada masyarakat suku Ogan di Desa Peninjauan yang salah satunya adalah adanya pintaan *nganter dodol*, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti pintaan *dodol* pada masyarakat suku Ogan di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besar dan Kecilnya Nilai Pintaan

Ada beberapa faktor yang menentukan besar kecilnya nilai permintaan menurut ketua Adat Desa Peninjauan dalam tradisi pintaan di desa Peninjauan diantaranya yaitu :⁴³

- a. Kecantikan perempuan yang akan dipinang. Artinya, perempuan tersebut banyak diminati oleh para bujang karena kecantikanya yang diakui oleh para pemuda desa atau yang dikenal dengan istilah bunga desa.
- b. Perawan atau Status Perkawinan Perempuan yang akan dipinang. Dua kriteria ini termasuk yang dipertimbangkan dalam menentukan besar kecilnya materi yang disyaratkan kepada pihak peminang. Persyaratan materi dari pihak janda relatif lebih ringan dan tidak sulit dibandingkan dengan pintaan yang masih berstatus gadis.
- c. Status sosial keluarga pihak perempuan. Artinya, kedudukan pihak keluarga perempuan yang menduduki posisi penting pada pemerintah desa ataupun jabatan sosial lainnya.
- d. Mempunyai keluarga besar, dalam artian banyaknya jumlah keluarga, dan kerabat.

⁴³*ibid*

- e. Pendidikan gadis. Dalam kondisi gadis seperti ini ada sebagian masyarakat yang menggunakan logika dalam menentukan besarnya pintaan. Misalnya SD di tempuh enam tahun, SMP empat tahun dan seterusnya kemudian dikali biaya yang dikeluarkan oleh keluarga pada setiap jenjang. Semua kalkulasi tersebut menjadi nilai yang ditetapkan untuk calon peminang.

1. Pengertian Pintaan *Dodol*

Menurut ketua Adat Bapak Muchtasor adanya pintaan *dodol* mempunyai makna tersendiri dalam perkawinan baik dalam bentuk *dodol*, tata caranya, dan proses pembuatannya. Dengan demikian sangatlah penting pemberian *dodol* ini dalam perkawinan pada suku Ogan di Desa Peninjauan dan tradisi ini sudah dilestarikan dan dibudidayakan oleh masyarakat tersebut.⁴⁴

Tradisi pintaan *dodol* dalam perkawinan adat suku Ogan yang berkembang di Desa Peninjauan, dari segi pihak yang meminta atau mensyaratkan adanya pintaan *dodol* tidak hanya berasal dari perempuan yang akan dipinang, melainkan juga datang dari keluarga pihak perempuan yang akan dipinang semisal *bapang* (bapak), *emak* (ibu) atau *saudare* (kakak dan adik) dari si gadis. Selain dari keluarga utama dari pihak perempuan, dalam realitasnya terkadang kerabatdekat juga ikut meminta kepada bujang yang menginginkan si gadis semisal, *uak*, paman dan lain-lain. Semakin banyak pihak yang meminta atau menuntut maka semakin banyak pihak yang memperoleh. Kenyataan yang

⁴⁴Wawancara, Bapak Muchtasor, selaku Ketua Adat di Desa Peninjauan pada tanggal 10 Desember 2015

demikian juga akan berimplikasi pada beban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang akan semakin besar. Adapun yang menjadi penerima *dodol* yaitu⁴⁵ :

- a. Karena adanya hubungan darah
- b. Karena adanya perkawinan
- c. *Jeroh* (tetangga)

Dengan adanya ketiga hal tersebut maka, semakin banyaknya pihak keluarga wanita maka semakin banyak pula *dodol* yang diminta oleh pihak keluarga wanita. Pemberian yang oleh calon peminang ditujukan untuk pihak perempuan dipandang sebagai bekal dalam kehidupan rumah tangga yang akan dibina dan dibangun bersama pihak perempuan. Sedangkan pemberian yang ditujukan kepada pihak keluarga perempuan dipandang sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada keluarganya yang telah merawat dan membesarkan anak perempuannya. Disisi lain pemberian yang diterima pihak keluarga perempuan terkadang digunakan untuk resepsi perkawinan keduanya pada masa yang akan datang. Selain itu tidak jarang permintaan yang datangnya dari pihak keluarga perempuan kemudian dikembalikan atau diganti dalam bentuk perlengkapan anak perempuannya semisal almari, ranjang dan kebutuhan lainnya. Jika nantinya terjadi perpisahan maka harta tersebut yang didapat dari orang tuanya menjadi milik istrinya bukan milik bersama dengan suaminya. Realitas dari tradisi pintaan *dodol* di Desa Peninjauan, hasil dari pintaan itu banyak yang digunakan keperluan

⁴⁵*Ibid*, wawancara Bapak Muctaso pada tanggal 10 Desember 2015



resepsi perkawinan keduanya. Fenomena demikian juga tidak disangkal oleh Nur Hidayat selaku pegawai P3N di Desa Peninjauan.⁴⁶

2. Nilai Jumlah Pintaan *Dodol*

Permintaan yang berbentuk *dodol* yang diajukan oleh pihak keluarga wanita kepada pihak laki-laki. *Dodol* yang diminta oleh pihak keluarga perempuan dalam tradisi pintaan di Peninjauan tidaklah sedikit. Sebagaimana budaya yang berkembang hingga saat ini permintaan pihak keluarga perempuan jika dikalkulasikan menjadi satu dalam bentuk rupiah berkisar Rp. 3.100.000,00- Rp. 12.400.000,00. Karena pintaan *dodol* berkisar 50-200 kilogram. Harga atau jumlah yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan dalam tradisi Pintaan bukanlah harga mati. Tetapi masih terdapat ruang negosiasi antara pihak keluarga perempuan dengan pihak keluarga laki-laki untuk menentukan besar kecilnya permintaan tersebut. Untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam menentukan jumlah besar kecilnya permintaan atau jenis barang yang diminta terkadang tidak cukup hanya bernegosiasi satu kali saja tetapi bisa berkali-kali, sampai adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.⁴⁷

2. Makna yang tersirat dalam pemberian *dodol* dalam perkawinan

⁴⁶Wawancara, Bapak Nur Hidayat Selaku P3N Desa Peninjauan pada tanggal 11 Desember 2015

⁴⁷Wawancara, Bapak Muhtasor Ketua Adat Desa Peninjauan pada tanggal 10 Desember 2015



Ada sepintas pertanyaan dari peneliti mengapa harus *dodol*? Pemberian yang wajib di penuhi oleh pihak laki-laki. Ternyata ada makna tersendiri dari *dodol* tersebut dilihat dari bahan bakunya yaitu :⁴⁸

- a. Gula Merah, dilihat dari maknanya gula jika dirasakan manis yang memandangnya pun merasa manis yang dapat mencerminkan rasa manis, berhati suci, yang diartikan sebagai keahlakan yang baik bagi calon suami dan calon istrinya, sehingga dalam rumah tangga nantinya menjadi keluarga yang harmonis yang dapat memberikan senyuman manis kepada pasangannya.
- b. Tepung Beras, diartikan kembali kepada jati diri suami istri, suami akan melakukan hak dan kewajibannya begitupula istri akan melakukan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.
- c. Buah kelapa, dari diartikan sebagai jembatan dalam rumah tangga, yang segala sesuatu dari perjalanan kehidupan yang baru akan dimulai dan diharapkan akan tumbuh dan lurus seperti halnya buah kelapa.

Dari bahan-bahan tersebut berbadu menjadi satu terciptalah yang namanya *dodol* sebagai lambang hati yang jernih dari calon suami kepada calon istri sebagai penerima. Karena dari segi sifat dari bahan *dodol* ini menimbulkan macam-macam rasa, yang dikembalikan ke watak manusia. Dapat diibaratkan bahwa wanita adalah ratu yang bertahta dari segala kemuliannya di dalam rumah tangganya. Dengan menjabat sebagai ratu ia bertanggung jawab penuh atas

⁴⁸Wawancara, Bapak Muchtasor selaku Ketua Adat Desa Peninjauan pada tanggal 10 Desember 2015

masalah yang terjadi di kerajaannya serta mengurus dan melayani raja begitupun sebaliknya. Calon suami memberikannya dengan penuh rasa keikhlasan dan calon istrinya pun menerimanya dengan penuh keridhoan. Masing-masing membawa sifat dan watak akan terkondisikan bertaut dan berkelindang dalam satu bentuk dalam rumah tangga dalam suatu kebiasaan dengan membawa *dodol*.

3. *Ngincau Dodol*

Ngincau dodol adalah tahapan prosesi pembuatan *dodol* yang termasuk prosesi dalam perkawinan suku Ogan di Desa Peninjauan. Tahap ini keluarga laki-laki dibantu oleh kaum kerabat membuat *dodol*. Mengapa tahap ini disebut *ngincau dodol* karena proses pembuatan *dodol* dapat memakan waktu yang lama lebih kurang 4 jam. Agar proses pembuatan *dodol* ini dapat berjalan dengan lancar dan dalam suasana kegembiraan maka pada proses pembuatan *dodol* banyak melibatkan kaum kerabat calon mempelai laki-laki. Kaum kerabat sambil *mengincau dodol*, biasanya sambil bercengkrama diantara mereka.

Adapun proses pembuatannya mual-mula siapkan *wajan* yang agak besar kemudian masak santan kental, gula merah sampai mendidih setelah mendidih angkat dan diamkan santan dengan api kecil setelah itu siapkan wadah atau baskom kecil kemudian campurkan santan encer tepung beras lalu aduk hingga rata. *Dodol* yang dimasak tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan, karena jika dibiarkan begitu saja, maka *dodol* itu akan hangus pada bagian bawahnya dan



akan membentuk kerak. Oleh sebab itu dalam proses pembuatannya campurandodol harus diaduk terus menerus untuk mendapatkan hasil yang baik.

Pada umumnya campuran *dodol* tersebut akan berubah warnanya menjadi cokelat pekat. Dari proses pembuatan *dodol* sangatlah rumit yang mencerminkan bahwa dalam kehidupan berumah tangga bukanlah hal yang mudah banyak sekali lika liku perjalanan dalam berumah tangga. Hal itu tercermin jika dalam membuat tanpa pengawasan maka akan bekerak begitu pula dalam perkawinan jika tidak adanya kesiapan yang matang baik dari segi moril maupun materil maka yang ditakutkan nantinya perkawinan dapat kandas ditengah jalan. Oleh karena itu, dalam perkawinan harus adanya kepercayaan, kedewasan yang tercermin dari warna *dodol* yang coklat pekat. Dan *dodol* ini dapat tahan lama yang apabila nantinya ada gejolak yang menerpa dalam rumah tangga akan dapat bertahan meski ada badai yang menerpa. Dengan demikain, kesiapan dalam berumah tangga ini sangat lah penting baik dari segi moril ataupun materil untuk dapat mengarungi bahtera rumah tangga, agar dapat tercapai tujuan perkawinan yaitu menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Adapun *dodol* jika dimakan rasanya kenyal manis berbadu menjadi satu, dalam artian dalam rumah tangga nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dilakukan antara suami dan istri, agar perkawinannya terasa manis menjadi keluarga yang rukun damai, dan jika ada suatu permasalahan



dalam rumah tangga suami istri memecahkan permasalahan dalam rumah, jangan sampai ketika adanya keributan rumah tangga tetangga sampai mengetahuinya.

Aktifitas bahu membahu yang bersifat spontan dalam *ngincau dodol* dari pihak keluarga mempelai laki-laki memberikan bantuan secara material maupun secara spiritual. Dilihat dari pembuatan *dodol* tersirat makna sosial, karena begitu sulit dalam membuat *dodol*, maka semangat gotong royong, keriang, dan semangat persaudaraan diperlukan dalam pembuatannya. Maka tak heran jika masyarakat Desa Peninjauan begitu menganggap pembuatan *dodol* sebagai kerja tim dan bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan. Pada saat pembuatan sudah tercipta silaturahmi dalam satu tujuan dan bentuk wujud kegembiraan bahwa ada salah satu pihak keluarganya akan menikah dari proses pembuatan, sampai mewawadahi, sampai kepada prosesi *nganter* pintaan *dodol* tersebut.

4. Hikmah *Dodol* dalam Perkawinan

1. Sebagai pemberian dari calon suami yang diartikan sebagai lambang hati yang jernih kepada calon istri sebagai penerima.
2. Sebagai ucapan terimakasih terhadap pihak keluarga wanita karena sudah mengurus, membesarkan, memberikan kasih sayang, penididikan, terhadap anaknya sampai kepada anaknya mendapatkan calon suami.
3. Sebagai penghormatan keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita, agar keluarga dan pengantin pria dapat lebih mengenal keluarga mempelai wanita
4. Sebagai tanda akan adanya perkawinan.

5. Untuk sarana silaturahmi dalam keluarga baik calon mempelai laki-laki sendiri ataupun kepada pihak mempelai perempuan.



BAB III

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SUKU

1. Letak Geografis Desa Peninjauan

Desa Peninjauan merupakan salah satu desa yang termasuk wilayah kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah desa Peninjauan terbagi atas tujuh dusun,⁴⁹ yaitu :

1. Dusun I
2. Dusun II
3. Dusun III
4. Dusun IV
5. Dusun V
6. Dusun VI
7. Dusun VII

Desa Peninjauan berasal Pesemah Empat Lawang tepatnya Dusun Rambang Niru. Pada zaman kerajaan Sriwijaya terdapat 6 orang yang bernama Tuan, Kedom, Barau-barau, Lebi Kipai, dan Kerdin membuka daerah yang saat ini terletak di Tepi Danau Negeri Agung sekitar pada tahun 1548 yang sekarang dinamakan Dusun VII Desa Peninjauan. Pada saat itu terdapat sekitar 40 rumah. Setelah itu pemukiman pindah ke daerah Pantar yang saat ini di Dusun III Desa Peninjauan di tepian sungai Ogan, karena pemukiman di Negeri Agung dibakar

⁴⁹Data Monografi Desa Peninjauan Bulan Desember 2015

oleh orang-orang dari Pesemah. Pembakaran ini dipicu karena nenek moyang tidak mau membayar upeti kepada orang-orang Pesemah. Karena penduduk semakin padat, maka Puyang Jamidin membuka lahan pemukiman dari Geguroh sampai batas Air Peninjauan.

Adapun Asal usul nama Peninjauan sendiri berasal dari cerita adanya seorang Depati dari Lubuk Leban Sosoh Buay Rayap bernama Bayang Mekar. Depatitersebut ingin membuktikan cerita bahwa ada seorang Putri yang cantik di seberang sungai Ogan. Putri tersebut bernama Putri Candi. Maka dibuatlah sebuah bangunan Surau setinggi 17 M untuk meninjau adanya Putri Candi tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Depati tersebut ketika mengetahui bahwa Putri Candi bukanlah seorang manusia. Pada zaman penjajahan Belanda Desa Peninjauan termasuk dalam Marga Ngabihi IV yang saat itu meliputi wilayah Mendala sampai Sukapindah. Sejak itu orang-orang menyebut daerah tersebut dengan nama Peninjauan yang artinya daerah tempat meninjau.⁵⁰

Desa Peninjauan merupakan salah satu dari 16 desa di wilayah Kecamatan Peninjauan, wilayah desa Peninjauan secara keseluruhan seluas \pm 52 Km². Yang didalamnya terdapat pemukiman warga dan adanya kemajuan yang sangat pesat di Desa Peninjauan menjadi kecamatan peninjauan karena tempatnya yang strategis yang didalamnya terdapat bangunan gedung serba guna, kantor kecamatan, Kantor Desa, Pasar, Pondok Pesantren, TK, SD, SMP, SMA, MTS, MA, Stasiun Kereta Api, Tower Telkomsel, Tower xl, Kantor Bank BRI,

⁵⁰Wawancara, Bapak Setiawan Selaku SEKDES Peninjauan, pada tanggal 10 Desember 2015



Sumselbabel, Mandiri, Kantor Pos, Indomaret, Alfamaret, POLSEK, tempat ibadah yaitu masjid dan mushola, Kantor KUA, Lapangan Bola Volly, Lapangan Bola kaki dan Puskesmas. Yang semua itu berada di Desa Peninjauan yang sekaligus menjadi kecamatan. Kemudian jarak dengan provinsi kabupaten sekitar 40 km, sedangkan jarak dengan ibukota provinsi sekitar 5 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda empat. Adapun daerah yang membatasi wilayah desa Peninjauan adalah sebagai berikut⁵¹ :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Saung Naga dan Desa Mitra Kencana.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mendala.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Sri Mulya.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lubai.

Dengan letak geografis yang tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan baik kecamatan maupun kabupaten, menjadikan Desa Peninjauan tidak terlambat mendapatkan informasi untuk kemajuan dan pembangunan desa.

A. Kondisi Masyarakat

1. Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik kebutuhan primer maupun sekunder, masyarakat desa Peninjauan menekuni beraneka ragam pekerjaan sebagai sumber mata pencahariannya. Dengan beragamnya pekerjaan tersebut berakibat ada yang berpenghasilan tinggi, misalnya orang yang berusaha

⁵¹Wawancara Bapak Novi Taruna ST selaku Kades Peninjauan pada tanggal 5 Desember 2015

dalam peternakan ayam, dan lain-lain. Ada juga yang berpenghasilan rendah seperti buruh tani, berjualan kecil-kecilan, dan lain-lain. Adapun jumlah dari penghasilannya disesuaikan dengan pekerjaan masing-masing. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa Peninjauan adalah di sektor pertanian, para petani yang mayoritas masyarakatnya adalah menanam pohon karet, baik sebagai pemilik maupun penggarap, di samping pekerjaan lain seperti: pegawai pemerintahan maupun wiraswasta dengan keahliannya masing-masing.⁵²

Tabel I

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Mekanik	5
2.	Kary. BUMN	91
3.	Kary. Swasta	81
4.	Petani	599
5.	POLRI	5
6.	PNS	36
7.	Wiraswasta	86
8.	Honoror	5
9.	Pensiunan	37
10.	Pedagang	52
11.	Sopir	12
12.	Guru	11
13.	Buruh	86
14.	Tukang Kayu	3
15.	Tukang Jahit	1
16.	Tukang Batu	14
17.	IRT	30
JUMLAH		1,154

(Sumber Monografi Desa Peninjauan Tahun 2015)

2. Jumlah Penduduk

⁵²Wawancara Bapak P. Burhanuddin selaku Kaur Pemerintahan Desa Peninjauan pada tanggal (6 Desember 2015)



Penduduk Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah masyarakat yang secara turun temurun adalah penduduk pribumi, yaitu asli orang Ogan walaupun ada yang berasal dari luar daerah, mengenai penduduk datangan ini pada umumnya adalah penduduk yang berasal dari pulau Jawa. Kebanyakan dari mereka ada yang kembali ke daerah asal mereka dan ada juga yang menetap sebagai penduduk tetap di Desa Peninjauan. Jumlah penduduk Desa Peninjauan ini adalah 4.132 Jiwa, dari 1.116 Kepala Keluarga dengan perincian laki-laki sebanyak 2.112 jiwa sedangkan untuk perempuan 2.020 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari berbagai tingkat umur, dari anak-anak sampai beusia lanjut. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3

Jumlah Penduduk Desa Peninjauan Menurut Kategori Umur dan Jenis Kelamin

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5 Tahun	285	225	510
2	6-15 Tahun	452	368	820
3	16-25 Tahun	442	435	877
4	25-40 Tahun	368	394	762
5	41-55 Tahun	367	395	762
6	56 Tahun Keatas	198	203	401
	Jumlah	2.112	2.020	4.132

(Sumber Monografi Desa Peninjauan Tahun 2015)

3. Pendidikan



Pendidikan adalah salah satu sarana dan wahana untuk menunjang kecerdasan dan ilmu pengetahuan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Demikian juga bagi masyarakat Desa Peninjauan, pendidikan termasuk persoalan utama yang menjadi perhatian untuk mencerdaskan putra putrinya. Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat Desa Peninjauan telah memiliki sarana pendidikan, baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA dan Pondok Pesantren. Sedangkan pada tingkat perguruan tinggi belum ada, sehingga bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, mereka harus melanjutkan ke Kabupaten Ogan Komering Ulu dan melanjutkannya ke Ibukota Provinsi Palembang ataupun keluar Palembang.

Tabel III

Sarana Pendidikan di Desa Peninjauan

TK	SD	SMP	SMA	Pondok Pesantren
1	3	1	1	1

(Sumber Monografi Desa Peninjauan Tahun 2015)

4. Kehidupan Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial, secara langsung maupun tidak langsung akan membutuhkan kehadiran orang lain di dalam kehidupannya, karena tanpa kehadiran orang lain atau manusia lain, ia akan merasa kurang berarti atau paling tidak ia akan mengalami berbagai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian kehadiran orang lain dalam kehidupan seseorang



adalah mutlak diperlukan. Hal ini dalam rangka mengisi, memberi dan saling menerima, dengan kata lain saling tolong menolong dan bergotong royong dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama. Tolong menolong atau bekerjasama tersebut merupakan suatu kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi dalam kehidupan sosial dimasyarakat. Oleh karena itu, mudah lah dipahami bahwa setiap masyarakat selalu diupayakan untuk mempunyai tradisi gotong royong dalam memenuhi berbagai kebutuhan., lebih-lebih kebutuhan tersebut bersifat kebutuhan bersama.

Gambaran di atas tercermin pula pada masyarakat Desa Peninjauan yang telah memiliki budaya gotong royong. Budaya gotong royong tersebut kondisinya tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain yaitu di wilayah desa sekitarnya, masuknya budaya modern atau budaya kota yang bersifat individualis, tidak menghilangkan rasa kebersamaan masyarakat Desa Peninjauan. Hal ini karena budaya gotong royong itu telah menjiwai kehidupan masyarakat dan diwariskan secara turun temurun sejak dahulu sampai sekarang. Jiwa gotong royong yang dimiliki masyarakat desa Peninjauan tercermin dari kegiatan kemasyarakatan yang masih mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bentuk⁵³ :

a. Gotong royong yang bersifat individual

Gotong royong ini biasanya datang secara spontan. Bentuk gotong royong ini biasa bersifat sukarela, artinya terlepas di minta atau dengan kesadaran sendiri, seseorang akan ikut terlibat dalam gotong royong

⁵³Wawancara, Bapak Syarifudin Selaku Kaur Pembangunan Desa Peninjauan pada tanggal 7 Desember 2015



tersebut, sebagai contoh, adanya musibah kematian. Seringkali kalau ada warganya yang meninggal dunia terlebih dahulu diumumkan melalui pengeras suara dari suatu masjid. Setelah itu, tanpa diminta masyarakat akan mendatangi keluarga yang terkena musibah tersebut dan memberikan bantuan baik secara material maupun spiritual.

b. Gotong-royong yang bersifat kolektif

Gotong-royong yang bersifat kolektif ini wajib diikuti oleh semua warga. Hal ini dikarenakan gotong-royong tersebut diadakan untuk kepentingan bersama, serta membersihkan jalan raya, perbaikan jalan, pembangunan dan perbaikan sarana umum, kerja bakti bersih desa serta pembuatan panggung untuk acara pengajian umum.⁵⁴ Oleh karena untuk kepentingan bersama, maka kegiatan tersebut diselenggarakan oleh pihak desa dan diikuti semua warga desa.

5. Bentuk ritual dan Kesenian Masyarakat Peninjauan

1. Selamatan

Selamatan merupakan salah satu adat istiadat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Peninjauan. Kondisi tersebut nampak dalam acara selamatan kelahiran bayi, pernikahan, kematian serta mendirikan bangunan-bangunan tertentu.

2. Kesenian

⁵⁴Wawancara dengan Bapak P. Burhanuddin, Kaur Pemerintahan Desa Peninjauan Pada tanggal 10 Desember 2015



Desa Peninjauan memiliki berbagai kesenian diantaranya yaitu rebana, sholawatan, Drum Band. Kesenian tersebut hingga kini masih tetap dilestikan, karena dianggap sebagai kekayaan budaya desa Peninjauan. Kesenian-kesenian tersebut sering diadakan dalam acara peringatan hari-hari besar Islam seperti Tahun baru Hijriyah, Isra' Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW, Halal Bil Halal.

c. Kondisi Keagamaan

1. Agama

Agama merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terbentuknya suatu kebudayaan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Geertz yang mengatakan bahwa agama merupakan salah satu elemen terpenting untuk memahami sebuah aktifitas kebudayaan. Dalam kesehari-hariannya kehidupan antar umat beragama di Desa Peninjauan sangat Harmonis. Kadaan ini dikarenakan adanya saling pengertian dan hormat menghormati dalam kehidupan masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan masing-masing. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran masyarakat Peninjauan akan arti pentingnya toleransi antar umat beragama.

Berdasarkan data monografi yang ada mayoritas masyarakat Desa Peninjauan adalah memeluk agama Islam, hanya beberapa saja orang yang memeluk agama lain. Tempat Ibadah yang ada di Desa Peninjauan terdiri dari 7 masjid dan 3 mushola.



Tabel IV
Pemeluk Agama di Desa Peninjauan

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	4.129
2.	Katolik	-
3.	Kristen	3
4.	Budha	-
5.	Hindu	-

(Sumber Monografi Desa Peninjauan Tahun 2105)

Tabel V
Sarana Peribadatan di Desa Peninjauan

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	7
2.	Mushola	3
3.	Gereja	-
4.	Wihara	-
5.	Pura	-

(Sumber Monografi Desa Peninjauan Tahun 2015)

Kedaan tersebut menyebabkan banyaknya organisasi Islam yang berkembang di Desa Peninjauan. Organisasi Islam yang terdapat di Desa Peninjauan menjadi tiga Organisasi masyarakat, yaitu NU (Nahdhatul Ulama'),



Muhammadiyah dan LDII (Lembaga Da'wah Islam Indonesia). Ada berbagai bentuk kegiatan keagamaan dalam Islam yang berjalan hingga kini, antara lain :

a. Pengajian Bapak-bapak dan Ibu-ibu

Pengajian untuk para bapak diadakan pada tiap malam jum'at seminggu sekali, yaitu dengan membaca yasinan, ditempat orang yang mendapat giliran. Untuk para ibu diadakan pada jum'at siang.

b. Pengajian para remaja

Pengajian untuk para remaja laki-laki dan perempuan diadakan pada tiap malam jum'at yaitu membaca surah Yasin dan do'a, diisi dengan ceramah dari para dai yang berasal dari Desa Peninjauan maupun di luar Desa Peninjauan yang kegiatan tersebut dilakukan di masjid Desa Peninjauan.

c. Pengajian anak-anak

Pengajian untuk anak-anak diadakan setiap hari seperti TPA. Adapun pelaksanaan pengajian ini bertempat di masjid, di mushola, juga bisa di rumah tokoh masyarakat yang pintar dalam mengajar membaca al-Qur'an dan ilmu agama. Dalam hal ini anak-anak bisa memilih di tempat mana mereka belajar mengaji





BAB IV

PRAKTIK *NGANTER DODOL* PADA MASYARAKAT SUKU OGAN DI DESA PENINJAUAN KECAMATAN PENINJAUAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Prosesi Tradisi *Nganter Dodol* dalam Perkawinan Suku Ogan di Desa Peninjauan

Sebelum seorang laki-laki dan seorang perempuan berjanji sehidup semati dalam mahligai rumah tangga atau dalam ikatan perkawinan, biasanya mereka menjalani beberapa tahap terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Perkenalan

Dalam sebuah pepatah ada yang menyebutkan tak kenal maka tak sayang, dari hal ini dapat diperjelaskan bahwa, bagaimana seseorang akan saling mengenali satu sama lain apabila tidak adanya perkenalan. Perkenalan disini diartikan sebagai titik awal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu perkawinan. Karena perkawinan merupakan hal yang sakral selain untuk memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama, maka perkenalan di anggap hal yang penting, agar realisasi tujuan dari pernikahan dapat tercapai. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi. Dengan adanya perkenalan ini nantinya mendapatkan kecocokan antara pria dan wanita dan tidak akan menimbulkan penyesalan sesudah pernikahan dilangsungkan.

Dengan demikian, Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, dan memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Perkenalan yang biasa dilakukan oleh bujang dan gadis khususnya di Desa Peninjauan, terkadang bisa melalui perijodohan teman atau ketika si bujang datang (*singgah*) ke rumah si gadis untuk berkunjung. Dan seiring waktu berjalan si bujang sering datang ke rumah si gadis, mereka saling mengenal satu sama lain, dan si bujang pun mengutarakan kecocokannya dengan si gadis, begitupun sebaliknya si gadis mengutarakan kecocokannya kepada si bujang.

Setelah hubungan keduanya berjalan dengan baik dan keduanya merasa cocok dan siap untuk hidup berumah tangga maka si bujang mengutarakan niatnya untuk berumah tangga atau tidak kepada si gadis tersebut. Sebelum mengadakan proses peminangan ada baiknya terlebih dahulu saling mengenali antara keluarga si bujang dan si gadis. lalu si bujang menanyakan dengan si gadis apakah sudah boleh untuk datang ke rumah bersama kedua orang tuanya ke rumah pihak si gadis, masyarakat Desa Peninjauan menyebutkannya dengan *Mintak Status*.

2. Lamaran atau Peminangan

Peminangan dapat diartikan melamar, yaitu penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan. Begitu juga peminangan yang terjadi pada masyarakat Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan

Komerling Ulu yang disebut dengan istilah *madukan rasan*, yang biasanya dilaksanakan oleh keluarganya si bujang bersama kerabat terdekatnya untuk datang ke rumah si gadis tersebut, biasanya dilakukan pada siang hari atau pada malam hari.

Adapun proses sebelumnya adanya *madukan rasan* dalam masyarakat suku Ogan Desa Peninjauan ini yaitu :

f. *Masatkan Rasan*

Yakni setelah mendapatkan ijin dari pihak si gadis maka keluarga pihak bujang datang bersama kedua orang tuanya, dengan membawa buah tangan yang berupa gula, teh, kopi, dan roti, arti dari bawaan buah tangan merupakan agar nantinya kedatangan keluarga si bujang tidak merepotkan keluarga pihak gadis. Dalam pertemuan keluarga ini, keluarga pihak bujang menanyakan tentang apakah adanya hubungan anaknya dengan anak perempuan (gadis) dari keluarga tersebut dengan kata lain keseriusan hubungan antara anak bujangnya dari keluarga pihak laki-laki dan anak gadisnya dari keluarga pihak perempuan, setelah mendapatkan jawaban dari pihak perempuan maka pada waktu yang telah disepakati bersama. Keluarga pihak laki-laki akan datang kembali ke rumah pihak perempuan untuk melakukan lamaran (*madukan rasan*)

g. *Mutuske Kate*

Yakni setelah adanya penerimaan lamaran dari keluarga si bujang maka ada prosesi *mutuske kate* yaitu musyawarah antara kedua keluarga guna untuk



menentukan pelaksanaan akad nikah dan pesta pernikahan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dari si bujang seperti jumlah mahar dan pintaan. Setelah diketahui syarat yang dikehendaki si gadis kemudian dilanjutkan tawar menawar antara perwakilan pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan dalam menentukan besar kecilnya pintaan. Tawar menawar hanya terjadi jika memang salah satu pihak keberatan atas nilai yang ditentukan.

Adapaun pihak yang melakukan negosiasi dari si bujang selalu dari keluarganya sendiri. Mereka mengutus orang yang dinilai mampu dan dipercaya oleh masyarakat sekitar yang disebut *kule*. Jika keluarga dari pihak laki-laki setuju dengan apa yang disyaratkan pihak keluarga perempuan, maka prosesi perkawinan antara laki-laki dan perempuan akan berlanjut. Jika negosiasi antara keluarga pihak perempuan dan laki-laki tidak menemukan titik mufakat maka hubungan keduanya tidak dapat dilanjutkan

h. Ngantatkan Seseheran

Setelah melewati prosesi yang sangat rumit, pada waktu yang telah disepakati bersama antara kedua keluarga, keluarga besar bujang berbondong-bondong menuju ke rumah pihak keluarga si gadis sebagai tuan rumahnya. Setelah tiba di rumah si gadis keluarga pihak laki-laki menyampaikan dan memberikan syarat yang harus dipenuhi pada saat yang telah disepakati dan keluarga si gadis sebagai penerimanya menyambut baik kedatangan mereka bersama keluarganya.

B. Relevansi Pintaan

Adapun adanya tradisi pintaan suku Ogan di Desa Peninjauan dengan standar yang relatif tinggi sering kali menyebabkan terjadinya sebambangan. Menurut pak Muchtasor sebagai Ketua Adat Peninjauan mengatakan “Sebambangan atau belarian adalah bentuk ketidaksetujuan orang tua terhadap perkawinan anaknya yang ditindak lanjuti bujang dan gadis dengan cara lari ke pejabat desa yaitu Kepala Desa untuk dinikahkan”. Pejabat Desa kemudian menanyakan pintaan yang disetujui dari pihak wanita dan kesanggupan laki-laki untuk membayarkannya, setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka pejabat desa mengundang orang tua si bujang dan si gadis untuk menjemput kedua anaknya.⁵⁵ Dalam pengertian lain, *Sebambangan* atau yang dikenal kawin lari adalah bujang(pemuda) dan gadis (pemudi) lari bersama dari rumah untuk maksud perkawinan.

Sebambangan tidak terjadi tanpa ada background history yang telah mendahuluinya. Bapak Nur Hidayat selaku Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Peninjauan mengungkapkan bahwa sebambangan terjadi karena dua hal : pertama karena adanya ketidaksetujuan orang tua terhadap hubungan anaknya, kedua karena orang tua tidak menyadari terhadap perasaan anaknya yang sudah saling jatuh cinta sehingga mereka lari ke pejabat setempat.⁵⁶

⁵⁵Wawancara, Bapak Muchtasor selaku Ketua Adat Desa Peninjauan 10 Desember 2015

⁵⁶Wawancara, Bapak Nur Hidayat selaku P3N Desa Peninjauan 11 Desember 2015

Adapun terkait dengan pintaan, nilai yang disepakati bujang dan gadis bersama pejabat desa tidak bisa dirubah lagi oleh pihak keluarga. Karena ada perjanjian hitam diatas putih, yang dibuat pejabat desa setempat dengan persetujuan kedua belah pihak.⁵⁷ Sebambangan sering terjadi karena orang tua tidak merestui hubungan anaknya dengan alasan-alasan tertentu. Tidak adanya kemampuan untuk memenuhi pintaan dalam perkawinan merupakan salah satu alasan terhadap penolakan restu pihak keluarga terhadap hubungan anaknya.⁵⁸

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nganter Dodol* dalam Perkawinan Suku Ogan di Desa Peninjauan Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu

Dalam adat perkawinan yang berlaku di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjaun, tata cara perkawinan yang dilaksanakan merupakan kombinasi antara hukum adat dan Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat jelas dari tata cara pelaksanaan adat selalu menunjuk ke arah norma agama. Terkait dengan pemahaman terhadap nikah yang merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan dan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga maupun keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain. Begitu dengan hal-hal yang terkait di dalamnya hukum Islam pada umumnya dan tata cara pernikahan dalam Islam pada khususnya selalu memberi kemudahan bagi umatnya yang akan melaksanakan perikahan tersebut.

⁵⁷Wawancara, *ibid*, Bapak Muchtasor

⁵⁸Wawancara, *ibid*, Bapak Nur Hidayat



Demikian halnya dengan praktik pelaksanaan pintaan *dodol* yang dijalankan oleh masyarakat Desa Peninjauan, juga dipengaruhi oleh adat istiadat dan hukum agama yang diyakininya dalam aspek kehidupan khususnya dalam hal prosesi perkawinan. Secara moral, sebenarnya praktek tradisi *nganter dodol* yang ada dalam masyarakat Desa Peninjauan tersebut bertujuan untuk penghormatan serta rasa terima kasih terhadap kedua orang tua mempelai perempuan, dapat dilihat dari proses tata cara pelaksanaannya pihak laki-laki melewati proses yang sangat panjang untuk dapat menikahi perempuan tersebut menjadi acuan laki-laki untuk bersikap tanggung jawab serta tidak semena-mena mempermainkan perkawinan. Maka dari itulah tujuan dari pernikahan dapat tersebut dapat terwujud dengan dorongan dari adat serta tradisi yang berlaku.

Ditinjau dari konsep '*urf*', sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa pengertian '*urf*' adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan atau juga larangan-larangan.⁵⁹ Maka dapat dijelaskan bahwa proses dan tata cara adat ini yang salah satunya yaitu pintaan *dodol* sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Peninjauan suatu adat dengan alasan tradisi *nganter dodol* ini sudah dilakukan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Peninjauan secara terus menerus dan berulang-ulang hingga saat ini.

Adapun makna filosofi yang terkandung dalam *dodol* tersebut tidaklah bertentangan dengan syariat Islam, karena secara umum *dodol* diartikan simbol

⁵⁹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta : Rineka Cipta, 1999) hlm.17



penghormatan terhadap kedua orang tua mempelai perempuan dengan tujuan untuk melihaat bukti tanggung jawab serta keseriusan dari pihak laki-laki sebelum ke jenjang perkawinan agar dapat menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Adapun mengenai jenisnya tradisi *nganter dodol* merupakan suatu adat yang berupa perbuatan, yaitu kebiasaan oleh masyarakat Desa Peninjauan. Sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf bahwa suatu kebiasaan dapat berupa perkataan, perbuatan dan larangan-larangan. Tradisi *nganter dodol* dikategorikan masuk ke dalam kategori ini, karena tradisi *nganter dodol* merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat ketika hendak melaksanakan prosesi perkawinan.

Sedangkan menurut macamnya, menurut peneliti tradisi *nganter dodol* termasuk pada *urf shahih*, *urf shahih* ialah adat kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan suatu yang wajib, tidak menggurgukan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya kemafsadatan.⁶⁰

Dari uraian tersebut dijelaskan bahwanya *dodol* merupakan makanan yang halal terlihat dari bentuknya, jenis barangnya dan cara pembuatannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ⁶¹

⁶⁰Maimoen Zubair, *Formulasi Natar Fiqh*, (Surabaya : Khalista, 2009), hlm.90

⁶¹Q.S Al-Baqarah (1) : 168



Adapun Kewajiban pemberian dalam tradisi pintaan *nganter dodol* tidak bisa disamakan atau disejajarkan dengan kewajiban mahar dalam pandangan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan keduanya berbeda satu sama lain. Diantaranya :*pertama* dikatakan mahar jika pemberian materi tersebut dilakukan ketika akad dan atau sesudah akad sedangkan kewajiban materi dalam tradisi pintaan berada diluar akad, kedua keberadaan mahar tidak bisa disepakati bersama untuk mentiadakanya sedangkan pemberian dalam tradisi pintaan*nganter dodol* memungkinkan untuk dihilangkan jika dipandang tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang dibangun dalam intern suku Ogan itu sendiri, ketiga objek dari mahar dikhususkan hanya untuk perempuan yang akan dinikahi dan tidak berserikat dengan lainnya sedangkan kewajiban dalam tradisi pintaan*nganter dodol* tidak hanya untuk perempuan yang akan dipinang melainkan keluarga juga dapat mendapatkanya, keempat kewajiban mahar dalam perkawinan didasarkan pada al-Qur'an as-Sunnah dan al-Ijma' yang ketiganya adalah sumber utama setiap tindakan mukallaf. Sedangkan pemberian dalam tradisi pintaan*nganter dodol* didasarkan atas nilai-nilai yang dibangun dan disepakati oleh masyarakat suku Ogan dan dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Adapun jika kita lihat dari segi pemberian *dodol* merupakan suatu penanaman kebaikan karena sebelum adanya akad perkawinan seorang laki-laki harus belajar bertanggung jawab agar realisasi dari tujuan perkawinan dapat terwujud. Dan pada saat pemberiannyapun mengandung cita kemaslahatan dimana, mengandung adanya bentuk silaturahmi, kita lihat dari segi



pembuatannya adanya semangat persaudaraan yang merupakan kerja tim yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan, pada saat *ngantatkan seserahan* yang mana *dodol* menjadi salah satu khasnya adanya pertemuan kedua keluarga yang pihak perempuan sebagai penerima bersama keluarga besarnya menyambut dan menerima kedatangannya dengan baik, setelah adanya penerimaan dari pihak perempuan, pihak perempuan memberikan kepada sanak saudara, karib kerabat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' : 7 yaitu :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا⁶²

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* dalam memberikan taklif(pembebanan hukum) untuk setiap perbuatan mukallaf dikenal sebuah kaidahat-*taysir wa raf'ul haraj* yaitu mengutamakan kemudahan dan menghilangkankesempitan.Begitu juga dalam hal perkawinan prinsip ini sangat ditekankan.Para wanita tidak diperkenankan meminta hal yang memberatkan pihak laki-lakikarena hal tersebut dapat berimplikasi negatif, diantaranya:

1. Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan.
2. Mendorong laki-laki untuk berhutang demi memenuhi permintaan pihak wanita.
3. Menyebabkan terjadinya kawin lari bahkan dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan hubungan diluar nikah.

Dalam tradisi Ogan ada istilah *sebambangan* atau belarian (kawin lari). Dimana pihak laki-laki dan perempuan pergi ke pejabat desa minta untuk

⁶²Q.S Al-Isra' (17) : 7

dikawinkan. Sebimbangan dapat terjadi karena tidak adanya restu orang tua terhadap hubungan kedua belah pihak. Alasan ketidaksetujuan orang tua salah satunya terkait masalah pinteane. Artinya pihak laki-laki tidak dapat atau keberatan untuk memenuhi persyaratan yang diajukan pihak keluarga perempuan. *Sebimbangan* dapat diminimalisir jika dalam tradisi pintaan juga tidak menuntut atau memberikan syarat materi di luar kemampuan ekonomi laki-laki.

Adapun perkawinan bukan hanya kebutuhan pihak peminang tetapi juga harus dipahami sebagai kebutuhan perempuan dan keluarga perempuan itu sendiri. Walaupun pintaan yang dipersyaratkan bukan harga mati, tanpa adanya kesadaran dari pihak keluarga perempuan terkait nilai materi dalam tradisi pintaan maka negosiasi maka akan sia-sia. Karena pihak keluarga dalam tradisi pintaan juga mempengaruhi besar kecilnya materi yang diminta kepada laki-laki. Dalam keadaan seperti ini tradisi pintaan harusnya dapat mengakomodasi ketentuan-ketentuan yang dikehendaki Islam dalam memintamahar. Yaitu tidak diperkenankan meminta materi di luar dari kemampuan laki-laki sehingga tidak menunda atau menghalangi kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan. Keadaan demikian sebagaimana dicontohkan Rasulullah dalam sikapnya ketika ada laki-laki yang tidak mampu secara ekonomi hendak menikahi perempuan pilihannya, ketika itu Rasulullah memberikan solusi agar mengajarkan sebagian ayat al-Qur'an kepada calon istrinya sebagai mahar. Sikap Rasulullah tersebut dapat dilihat dalam hadist riwayat Sahal bin Sa'ad.

□

Adapun Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar-kecilnya pintaan yang diminta pihak perempuan kepada calon peminang diantaranya adalah status sosial, kecantikan, kekayaan, perawan dan janda, dan pendidikan perempuan yang akan dipinang. Agama Islam memandang bahwa kedudukan manusia sama dihadapan Allah. Tidak ada perbedaan status sosial seseorang, apakah kaya, miskin, berpendidikan atau tidak semuanya sama di hadapan Allah. Tinggi rendahnya kedudukan dan derajat manusia disisi Allah hanya dilihat dari tingkat ketakwaan seseorang bukan lainnya. Ajaran tersebut sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁶³

Islam membangun hubungan yang baik dengan adat ataupun tradisi masyarakat dimana Islam diturunkan. Sikap akomodatif selektif telah diajarkan oleh Rasulullah ketika mengenalkan Islam di Jazirah Arab, khususnya Mekkah dan Madinah. Hal ini telah dicontohkan Rasulullah dalam kasus pengangkatan anak, dimana anak yang diangkat tidak sama dengan anak kandung sehingga tidak dapat menerima waris dari ayah angkatnya. Sebaliknya ayah angkat dapat memberikan wasiat pada anak angkat dengan jumlah tidak lebih dari

⁶³Q.S Al-Hujurat (49) : 13

sepertiga.⁶⁴ Sikap Rasulullah SAW diatas bukan berarti menunjukkan bahwa Islam tunduk terhadap tradisi atau budaya masyarakat setempat. Tapi mencoba mempertahankan tradisi dan budaya yang sudah membumi dengan memperbaiki hal-hal yang tidak selaras dengan ajaran-ajaran Islam. Fleksibilitas dari ajaran Islam ditunjukkan karena budaya dan tradisi masyarakat merupakan komponen penting yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat setempat.

Tradisi pintaan *dodol* sebagai sebuah budaya pada dasarnya merupakan interaksi yang dilakukan oleh keluarga pihak peminang dan keluarga perempuan yang akan dipinang. Dalam pelaksanaannya pihak perempuan mengajukan syarat materi kepada laki-laki yang hendak meminang supaya dipenuhi jika benar-benar menghendaknya. Tradisi pintaan *dodol* yang terdapat di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu berlaku bagi mereka yang berasal dari suku Ogan, dalam arti perempuan yang dipinang berasal dari suku Ogan asli. Sedangkan peminang tidak harus berasal dari suku Ogan asli, yang terpenting adalah bahwa siapapun yang hendak meminang perempuan suku Ogan maka tidak bisa mengabaikan tradisi pintaan dan harus tunduk pada tradisi suku tersebut.

Kewajiban yang timbul dari tradisi pintaan *nganter dodol* suku Ogan hanya berdasarkan nilai dan norma yang dibangun dan disepakati oleh masyarakat suku Ogan. Tradisi pintaan *dodol* dalam batas tertentu merupakan hukum yang tidak

⁶⁴ Qurais Shihab, *M Qurai shihab Menjawab 1001 Pertanyaan*, Cet. XI, (Jakarta : Lentera Hati, 2011), hlm. 434

tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Sehingga bagi masyarakat suku Ogan melakukan tradisi pintaan adalah menjaga tradisi sekaligus berkeyakinan baik dalam pelaksanaannya. Sebaliknya jika ditinggalkan mereka mendapat sanksi sosial dari masyarakat suku ogan setempat

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya tradisi pintaan *dodol* dalam arti interaksi yang dilakukan pihak peminang dan pihak yang dipinang merupakan hubungan muamalah (*horizontal*), ulama telah membuat suatu pedoman terkait hubungan tersebut dengan kaidah yang berbunyi:⁶⁵

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal sesuatu adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharaman.”

Dari kaidah di atas dapat disimpulkan bahwasanya, kewajiban materi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagaimana dalam tradisi pintaan, belum dibahas atau belum diatur dalam sumber hukum Islam. Pintaan sebagai bentuk interaksi yang bersifat muamalah dalam arti pemberian materi yang berupa *dodol* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah boleh, karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Interaksi muamalah di atas bukan maksud sebagai

⁶⁵Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002) hlm.135

pengertian jual beli. Tetapi lebih kepada adanya kepentingan dua pihak dengan perjanjian yang ingin disepakati bersama.

Dalam hal ini, pemberaian materi yang berupa *dodol* dalam tradisi pintaan dipandang sebagai akad yang dibuat antara pihak peminang dan pihak yang dipinang karena ada kepentinganya tertentu. Kaidah itu berbunyi :⁶⁶

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجتهما الترم ما به التّعاقد

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad hasilnya adalah berlaku sahnyanya suatu akad.”

Dengan landasan kaidah fiqh di atas, pemberian materi yang berupa *dodol* dalam tradisi pintaan adalah boleh karena didasarkan atas keridhoan laki-laki atau peminang untuk memenuhi permintaan materi yang berasal dari pihak perempuan yang akan dipinang. Setelah adanya kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak maka bagi keduanya harus menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan tidak bisa mengingkari satu dengan yang lainnya.

Dalam ketentuan demikian, laki-laki wajib memberikan pintaan *dodol* kepada pihak perempuan yang akan dipinang dalam arti karena ada kesepakatan sebelumnya dengan pihak yang bersangkutan. Jadi wajib disini dapat diartikan wajib dalam arti taklif hukum Islam karena pemenuhan janji yang telah disepakati. Sebaliknya bagi pihak perempuan selama masih terikat dengan

⁶⁶A Jadzuli, *Kaidah-kaidah Fiqh Cetakan ke.II*, (Jakarta :Kencana, 2007) hlm.130

perjanjian yang dibuat bersama dengan laki-laki yang akan meminang, maka dalam masa tersebut dia tidak bisa menerima pinangan orang lain.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban memberikan materi dalam tradisi *pintaannganter dodol* suku Ogan di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan KabupatenOgan Komering Ulu dalam pandangan hukum Islam adalah boleh, dan bukan kewajiban sebagaimana ketentuan dalam mahar. Pemberian materi dari pihak laki dalam tradisi pintaan boleh karena kerelaan atau adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Dan pemberian dalam tradisi pintaan *nganter dodol*suku Ogan di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu masuk dalam kategori pemberian biasa atau hanya sebatas hadiah.

BAB V



PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Tata cara pelaksanaan tradisi *nganter dodol* pada suku Ogan di Desa Peninjauan ini ada dua tahap yaitu tahap pengenalan, dan peminangan (lamaran). Proses peminangan dalam masyarakat didahului oleh si bujang dan keluarganya yang datang ke rumah si gadis untuk menanyakan (*masatkan rasan*) pada si gadis apakah si gadis memiliki hubungan dengan anaknya (si bujang). Jika ia dan keluarga merasa cocok, maka ada tahap selanjutnya yaitu *mutuske kato* yaitu pihak bujang menanyakan bentuk mahar dan pintaan pada si gadis. jika setuju tentang jumlah mahar dan pintaan materi dari si gadis maka proses ke proses selanjutnya yaitu *ngantatkan seserahan* yaitu pihak bujang mengantarkan bentuk pintaan yang di minta pihak gadis yang didalamnya ada berupa *dodol*.
2. Dampak negatif bagi pasangan yang terikat dalam tradisi ini ialah batalnya perkawinan. Apabila pihak bujang tidak dapat memenuhinya. Akibatnya terjadi *sebambangan* atau *belarian* (kawin lari). Dan dampak postifnya yaitu untuk mempererat tali silaturahmi.
3. Kewajiban memberikan bentuk pintaan yang berupa *dodol* dalam tradisi perkawinan pada suku Ogan di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Oganering Ulu dalam pandangan hukum Islam adalah boleh, dan dikategori sebagai pemberian biasa atau hanya

sebatas hadiah. Karena adanya kerelaan atau adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut, peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Masyarakat yang telah memahami, mengetahui, dan mengerti tentang bentuk pintaan yang berupa *dodol* ini agar tidak berlebihan dalam mengaplikasikan bentuk pintaan berupa *dodol* tersebut, karena setiap manusia mempunyai kemampuan dan keadaan yang berbeda-beda.
2. Hendaknya lebih memahami lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam. Agar tidak menganggap pemberian sejumlah berupa *dodol* dalam tradisi pintaan lebih penting ketimbang mahar yang notebennya berstatus sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. Dan tidak menjadikan pemberian dalam tradisi pintaan tersebut sebagai beban yang dapat menghalangi hubungan pernikahan kedua insan yang ingin bersatu dalam satu ikatan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Almadani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Pustaka Amani, 1989)
- Ash-Shiddieqiy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*,(Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V, 1993)
- Bungin, Burhan *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana. 2011)
- Hidayat, Rahmat Taufik, *Almanak Alam Islami Sumber Rujukan Keluarga Muslim Milenium Baru*, (Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya, 2000)
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2010)
- Hamid, Syamsul Rijjal, *Buku Pintar Agama Islam* (Bogor : Cahaya Salam, 2008)
- Hasbi, Indra, *Potret Wanita Sholeha* (Jakarta : Penamadani, 2004)
- Hariwijaya, M. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2000).
- I Doi, A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996)
- Joko Suprianto, “Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penolakan Lamaran Pernikahan Oleh Orang Tua Pihak Perempuan di Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin”. (*Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang), 2009.
- Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2007)
- Muchtar, Efendy, *Fiqh Islam*(Palembang : Universitas Sriwijaya, 2003)
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Amzah, 2009)
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : LKiS, 2007)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algenisdo, 2003)
- Rici, “Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Adat di Desa Penandingan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Tentang Pintaan Orang Tua”. (*Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang), 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)

Subekti R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Sur Aini “Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Tradisi *Nyakai* Pada Masyarakat Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih”, (*Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2011)

Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Bogor : PT Ghalia Indonesia, 2010)

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Siti Nawiro, “Batalnya Rencana Perkawinan karena tidak Terpenuhi Pintaan di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Mazhab Imam Syafe’i”. (*Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang), 2011.

Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014)

Tim Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2010)

Zubair, Maimoen, *Formulasi Nalar Fiqhi*, (Surabaya: Khalista, 2009)

Zuriah, Nurul *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara)



Pedoman Wawancara

1. Mengapa dalam perkawinan s[]Ogan di Desa Peninjauan ini adanya pintaan yang berupa *dodol*?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi adanya pintaan berupa *dodol*?

3. Berapakah jumlah minimum dan maksimum bentuk pintaan berupa *dodol*?
4. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *nganter dodol* dalam masyarakat suku Ogan pada Desa Peninjauan?
5. Bagaimana dampak bagi pasangan yang terikat dalam tradisi tersebut?
6. Bagaimana pengaplikasian bentuk pintaan yang berupa *dodol* dalam masyarakat suku Ogan Desa Peninjauan?
7. Apa yang mempengaruhi adanya bentuk berupa *dodol*?
8. Bagaimana persepsi masyarakat tentang adanya pinta yang berupa *dodol* dalam perkawinan di Suku Ogan di Desa Peninjauan?

□

□
Daftar Riwayat Hidup

Nama : Pangesti Hijrah Rahayu

Tempat Tanggal Lahir : Sp.4 Mitra Ogan, 15 Desember 1993
Alamat : Desa Penilikan Kecamatan Peninjauan Kabupaten
Ogan Komering Ulu

Riwayat Pendidikan

SDN 175 OKU (2000-2006)

MTS Mifatahul Jannah (2006-2009)

MA Nahdlotul Muslimin (2009-2012)

UIN Raden Fatah Palembang (2012-2016)

Nama Orang Tua

Ayah : Sahori

Ibu : Sumarsih

Alamat Orang Tua : Desa Penilikan Kecamatan Peninjauan Kabupaten
Ogan Komering Ulu

No. Hp : 0832306606640

